

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mengadakan penelitian dan penelaahan secara seksama tentang **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli *Sletongan* di Desa Dororejo Kec. Doro Kab. Pekalongan”**, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Jual Beli *Sletongan* di Desa Dororejo Kec. Doro kab. Pekalongan diawali dengan kesepakatan antara kedua belah pihak, dimana pihak pertama menjualkan hasil tanaman buah duriannya kepada pihak kedua untuk diambil hasilnya dalam jumlah *potongan* (panenan) tertentu. Pihak kedua menyerahkan uang pembelian *sletongan* hasil tanaman buah durian kepada pihak pertama pada saat terjadinya akad meskipun hasil panen itu belum tampak. Setelah terjadi kesepakatan mengenai harga dan jumlah *potongan* (panenan) penjual berhak menerima uang penjualan tersebut secara tunai/cash. Selama masih dalam waktu *sletongan*. Jika terjadi kegagalan panen atau tidak sesuai dengan target pada saat masih dalam transaksi maka pihak kedua berhak menerima jaminan perpanjangan jumlah *potongan* (panenan).
2. Pelaksanaan jual beli *sletongan* di desa dororejo kec. Doro Kab. Pekalongan tidak sah, karena ada syarat dan rukun akad jual beli yang tidak terpenuhi yakni dari aspek obyek jual beli dalam hal ini wujud

tanaman buah durian belum ada atau belum berbuah. Dari aspek pelaku (*aqidain*), jual beli *sletongan* dilakukan oleh orang yang sudah baligh dan berakal. Mereka melakukan praktek ini dalam keadaan sadar dan atas kemauannya sendiri. Dari aspek *sighat* akad (*ijab-qabul*), praktek *sletongan* dilakukan secara berhadapan langsung pada satu tempat dengan kata-kata yang jelas. Adapun hukum Praktek jual beli *sletongan* yang terjadi di Desa Dororejo Kec. Doro Kab. Pekalongan yaitu tidak diperbolehkan dalam Islam. Hukum praktek jual beli ini sama seperti hukum jual beli *gharar* yakni dilarang. Hal ini dikarenakan keduanya sama-sama terdapat unsur ketidakjelasan terutama dari aspek obyeknya.

B. Saran-Saran

Bagi masyarakat khususnya para petani diharapkan untuk menyikapi persoalan praktek jual beli *sletongan* lebih dalam lagi tentang konsekuensi yang nantinya akan dihap. Akan lebih baik lagi masyarakat bisa meninggalkan praktek tersebut. Hal ini tidak lain karena jual beli seperti ini mengandung unsur ketidakjelasan status, sangat rentang untuk menimbulkan persengketaan dan permusuhan. Berdasarkan pemaparan penulis sebelumnya bahwa jual beli *sletongan* ini tidak sesuai dengan ketentuan dengan *syara'*. Para pelaku dapat berusaha mencari penghidupan lain yang sesuai dengan ajaran Islam tanpa melakukan praktek-praktek yang dapat mempersulit atau merugikan diri sendiri.